



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 14/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN NEGARA

KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana Nomor 21/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Jemberana dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Negara Kabupaten Jemberana untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Negara Kabupaten Jemberana untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : . . . /

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN NEGARA KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : . . . f

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 02 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN JEMBRANA  
 NOMOR 14/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
 SUARA DI KECAMATAN NEGARA KABUPATEN  
 JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN NEGARA  
 KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Kelurahan Loloan Barat :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	Jaenal Arifin , S.Pd.I.	L	Kelurahan Loloan Barat
2.	Muhammad Hasby	L	Kelurahan Loloan Barat
3.	Mega Rizka Imania	P	Kelurahan Loloan Barat

B. Kelurahan Banjar Tengah :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	Drs. Dewa Komang Ariyana	L	Kelurahan Banjar Tengah
2.	I Nyoman Hartawan, S.E.	L	Kelurahan Banjar Tengah
3.	I Ketut Rama Adi Pranata	L	Kelurahan Banjar Tengah

C. Kelurahan Lelateng :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	I Gusti Ngurah Putra Aryawan	L	Kelurahan Lelateng
2.	I Nengah Suartama	L	Kelurahan Lelateng
3.	Ni Luh Sri Sumaharyani	P	Kelurahan Lelateng

D. Desa Tegalbadeng Timur :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	I Komang Suarma	L	Desa Tegalbadeng Timur
2.	Fahrudin	L	Desa Tegalbadeng Timur
3.	Hermansyah	L	Desa Tegalbadeng Timur

E. Desa Tegalbadeng Barat :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	Ni Putu Trisna Martayani	P	Desa Tegalbadeng Barat
2.	I Putu Hendri Harianto	L	Desa Tegalbadeng Barat
3.	I Putu Eka Gita Sanjaya	L	Desa Tegalbadeng Barat

F. Desa Pengambengan :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	Andrian Muttaqin, S.Pd.	L	Desa Pengambengan
2.	Amilia Ulfa, S.Kom.	P	Desa Pengambengan
3.	Lukman Nulhakim	L	Desa Pengambengan

G. Desa . . . /

G. Desa Cupel :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	Ida Fitriana, S.Si.	P	Desa Cupel
2.	Hamdi	L	Desa Cupel
3.	Andre Rosadi	L	Desa Cupel

H. Desa Baluk :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	I Made Dwi Darmada	L	Desa Baluk
2.	I Komang Kariana, A.Md.	L	Desa Baluk
3.	I Ketut Gunawan	L	Desa Baluk

I. Desa Banyubiru :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	I Putu Darma Wisitra, S.Sos.	L	Desa Banyubiru
2.	I Nengah Alex Sanjaya, A.Md.	L	Desa Banyubiru
3.	Ari Nur Sulistiani	P	Desa Banyubiru

J. Desa Kaliakah :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	I Wayan Mertha S.	L	Desa Kaliakah
2.	I Wayan Widiantera	L	Desa Kaliakah
3.	I Gede Juni Suantara	L	Desa Kaliakah

K. Kelurahan Baler Bale Agung :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	I Wayan Budiarta	L	Kelurahan Baler Bale Agung
2.	Ni Ketut Pariasih	P	Kelurahan Baler Bale Agung
3.	I Komang Subiantara	L	Kelurahan Baler Bale Agung

L. Desa Berangbang :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	I Gusti Putu Alit Jaya, S.H.	L	Desa Berangbang
2.	I Putu Waspada Utama, S.Sos.	L	Desa Berangbang
3.	Ni Kade Sukarni	P	Desa Berangbang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi